



PUTUSAN

Nomor 831 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **KURNIADI;**
Tempat Lahir : Pancur Riau;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/21 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sutera Gardenia III/6, RT 003, RW 012,
Kelurahan/Desa Pondok Jagung, Kecamatan
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten; Kontrakan: Jalan Scarlet Timur Nomor 5
Cihuni, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten/Jalan Gunung Lebah Nomor 31, Tegal
Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Penangguhan penahanan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan
tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Kota sejak tanggal 21
Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KURNIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Laporan Audit Internal PT Kindo Ritel Prima periode Januari 2019 sampai dengan April 2022;
 2. Surat keterangan pengecekan upah PT Kindo Ritel Prima tanggal 21 Agustus 2023;Dikembalikan kepada PT Kindo Ritel Prima;
3. Fotokopi Akta Nomor 64 tanggal 20 September 2005 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ksatrya Isis" yang terbit di Notaris Eliwaty Tjitra, S.H.;
4. Fotokopi Akta Nomor 2 tanggal 17 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ksatrya Isis, terbit di Notaris Muslim, S.H., M.Kn;
5. Fotokopi Akta Nomor 6 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris Muslim, S.H., M.Kn;
6. Fotokopi Akta Nomor 7 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kindo Ritel Prima, terbit di Notaris

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, S.H., M.Kn;

7. Fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 22 April 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT Kindo Ritel Prima, terbit, di Notaris Ridwan Sidharta, S.T., S.H., M.Kn;
8. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 13 Agustus 2022;
9. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 12 September 2023;
10. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 10 Oktober 2022;
11. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 9 November 2022;
12. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 7 Desember 2022;
13. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 5 Januari 2023;
14. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 2 Februari 2023
15. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 1 Maret 2023;
16. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 27 Maret 2023;
17. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 17 April 2023;
18. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 23 Mei 2023;
19. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 20 Juni 2023;
20. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 17 Juli 2023;
21. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 10 Oktober 2023;
23. Fotokopi 3 (tiga) lembar undangan RUPS PT Kindo Ritel Prima tanggal 8 November 2023;
24. Fotokopi 2 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 019/VIII/KINDO-Kom/22 tanggal 29 Agustus 2022;
25. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 021/IX/KINDO-Kom/22 tanggal 28 September 2022;
26. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 022/X/KINDO-Kom/22 tanggal 25 Oktober 2022;
27. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 025/XI/KINDO-Kom/22 tanggal 24 November 2022;
28. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 027/XII/KINDO-Kom/22 tanggal 22 Desember 2022;
29. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 29/1/KINDO-Kom/23 tanggal 19 Januari 2023;
30. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 31/11/KINDO-Kom/23 tanggal 17 Februari 2023;
31. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 33/II/KINDO-Kom/23 tanggal 16 Maret 2023;
32. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 35/IV/KINDO-Kom/23 tanggal 13 April 2023;
33. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 037/V/KINDO-Kom/23 tanggal 10 Mei 2023;

34. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 038/VI/KINDO-Kom/23 tanggal 7 Juni 2023;

35. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 040/VII/KINDO-Kom/23 tanggal 5 Juli 2023;

36. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 042/VIII/KINDO-Kom/23 tanggal 1 Agustus 2023;

37. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 44/VIII/KINDO-Kom/23 tanggal 30 Agustus 2023;

38. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 45/IX/KINDO-Kom/23 tanggal 27 September 2023;

39. Fotokopi 5 (lima) lembar Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sementara sebagai Direktur PT Kindo Ritel Prima Nomor 050/XI/KINDO-Kom/23 tanggal 23 November 2023;

40. 1 (satu) exemplar rekening koran BCA periode Agustus 2020;

41. 1 (satu) exemplar rekening koran Bank Mandiri periode 2020;

42. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Maret 2019 dari PT Mataya Mitra Gaya ke PT Practice Consulting sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setoran pembelian saham kindo;

43. Fotokopi rekening koran PT Mataya Mitra Gaya bulan Maret 2019;

44. Fotokopi 1 (satu) lembar PT Mataya Lifestyles Nomor MMG/2019 tanggal 27 Maret 2019 *description* pembayaran setoran pembelian saham kindo atas nama PT Mataya Mitra Gaya (pinjaman pak Billy Santoso);

45. Fotokopi rekening koran PT Mataya Mitra Gaya bulan Agustus 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps, tanggal 24 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin a sampai dengan poin b, dikembalikan kepada PT Kindo Ritel Prima;
 - Barang bukti poin a sampai dengan poin qq, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID/2025/PT DPS, tanggal 30 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 24 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Dps *juncto* Nomor 935/Pid.B/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 9 Februari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa di PT Kindo Ritel Prima menjabat sebagai Direktur dengan jumlah gaji perbulan sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa dilaksanakan rapat internal pada tanggal 10 Januari 2023 di Kantor PT Kindo Ritel Prima yang dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Saksi Calvin Lukmantara, Komisaris yaitu Saksi Billy Santoso Lie dan General Manager Saksi I Gede Arie Suryantha, adapun hasil dari rapat tersebut yaitu untuk membentuk tim audit internal karena ada dugaan penyalahgunaan dana milik PT Kindo Ritel Prima yang ditransfer tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - Bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan Tim Finance dan HRD dari PT Kindo Ritel Prima tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 4 Februari 2023, tim melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengecekan data yang tersimpan di gudang berkas kantor PT Kindo Ritel Prima yaitu ditemukan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan kepentingan PT Kindo Ritel Prima sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditransfer dari PT Kindo Ritel Prima kepada PT Mataya Mitra Gaya pada bulan Agustus tahun 2020;
 - Bahwa dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut ditransfer melalui rekening BCA 1461366801 dan rekening Mandiri 1450001689450 milik PT Kindo Ritel Prima;
 - Bahwa Terdakwa KURNIADI selaku Direktur PT Kindo Ritel Prima pada Agustus 2020 melakukan penggelapan dana PT Kindo Ritel Prima sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cara mentransfer/menyetorkan dana milik PT Kindo Ritel Prima secara bertahap pada bulan Agustus 2020 melalui rekening Bank BCA dan Bank Mandiri (merupakan rekening milik PT Kindo Ritel Prima) kepada PT Mataya Mitra Gaya tanpa adanya pertanggung jawaban secara tertulis dan laporan keuangan kepada Komisaris dan dimana PT Mataya Mitra Gaya merupakan Perusahaan dari Terdakwa KURNIADI dan partnernya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Kindo Ritel Prima mengalami

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa KURNIADI** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 831 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)